



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA AMERTHA BUANA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan pelaksanaan program kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Amertha Buana* secara berhasil guna dan berdaya guna dalam upaya menjamin kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip sosial ekonomi dan prinsip *good corporate governance* perusahaan yang ditetapkan, serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan sebagai Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang profesional dan mampu mencapai predikat baik dari aspek keuangan, operasional dan administrasi perlu menambah organ perusahaan pada struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Amertha Buana*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA AMERTHA BUANA*.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan.
6. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi pada Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan kerja yang dibentuk untuk melakukan pengawasan internal pada Perumda.
10. Kepala Bagian adalah jabatan struktural yang berada dibawah Direktur.

11. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural yang berada di bawah kepala bagian.
12. Air Minum adalah Air Minum yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan.
13. Satuan Organisasi adalah unit kerja yang ada dalam Perumda.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi Perumda terdiri dari:

- a. organ Perumda, terdiri dari:
 1. KPM;
 2. Dewan Pengawas; dan
 3. Direksi;
 - b. SPI;
 - c. Penelitian dan Pengembangan (Litbang);
 - d. Staf Ahli;
- a. Kepala Bagian;
 - b. Kepala Unit; dan
 - c. Kepala Sub Bagian.

Bagian Kedua Kuasa Pemilik Modal

Pasal 3

- (1) KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam Perumda.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;

- h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksanaan kewenangan dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 6

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda dan termuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Bidang Umum,
membawahi:
 1. Kepala Bagian Umum;
 2. Kepala Bagian Langganan; dan
 3. Kepala Bagian Keuangan.
- c. Direktur Bidang Teknik,
membawahi:
 1. Kepala Bagian Produksi;
 2. Kepala Bagian Distribusi;
 3. Kepala Bagian Perencanaan Teknik; dan
 4. Kepala Bagian Peralatan Teknik.

Bagian Kelima Satuan Pengawas Intern

Pasal 12

- (1) Direktur Utama Perumda membentuk SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparat pengawas intern Perumda.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan Kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI menjaga kelancaran tugas organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keenam Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Direktur Utama Perumda membentuk Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penelitian dan pengembangan bidang teknik;
 - b. penelitian dan pengembangan bidang administrasi dan keuangan; dan
 - c. penelitian dan pengembangan bidang sistem informasi dan elektronik.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Ketujuh Staf Ahli

Pasal 15

Staf Ahli terdiri dari :

- a. Staf Ahli Utama (Setingkat Kepala Bagian); dan
- b. Staf Ahli Madya (Setingkat Kepala Sub Bagian).

Bagian Kedelapan Bagian, Sub Bagian, Unit

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian Umum membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Personalia;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Aset;
 - b. Kepala Sub Bagian Gudang; dan

- c. Kepala Sub Bagian Hukum dan Administrasi.
- (2) Kepala Bagian Keuangan membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Analisa Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Rekening; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Kas dan Penagihan.
 - (3) Kepala Bagian Langganan membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Langganan;
 - b. Kepala Sub Bagian Pengamat Meter; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
 - (4) Kepala Bagian Produksi membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Sumber dan Transmisi; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Laboratorium dan Pengolahan.
 - (5) Kepala Bagian Distribusi membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Perawatan dan Perbaikan;
 - b. Kepala Sub Bagian Meter dan Segel; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penyambungan.
 - (6) Kepala Bagian Perencanaan Teknik membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik;
 - b. Kepala Sub Bagian Pemetaan Jaringan dan Survey; dan
 - c. Kepala Sub Bagian Pengawas Teknik.
 - (7) Kepala Bagian Peralatan Teknik membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Peralatan Teknik; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Perawatan Teknik.

Pasal 17

- (1) Unit dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana yang berkedudukan sama dengan Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Direksi dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Unit.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Baturiti, membawahi:
 1. Kepala Sub Unit Administrasi dan Keuangan; dan
 2. Kepala Sub Unit Teknik.
 - b. Kepala Unit Penebel, membawahi:
 1. Kepala Sub Unit Administrasi dan Keuangan; dan
 2. Kepala Sub Unit Teknik.
 - c. Kepala Unit Kerambitan, membawahi:
 1. Kepala Sub Unit Administrasi dan Keuangan; dan
 2. Kepala Sub Unit Teknik.

- d. Kepala Unit Selemadeg, membawahi:
1. Kepala Sub Unit Administrasi dan Keuangan;
dan
 2. Kepala Sub Unit Teknik.

Pasal 18

- (1) SPI, Bidang Penelitian dan Pengembangan, dan Staf Ahli Utama berkedudukan sama dengan Kepala Bagian.
- (2) Staf Ahli Madya berkedudukan sama dengan Kepala Sub Bagian.

Pasal 19

Bagan Struktur organisasi dan tata kerja Perumda tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam struktur organisasi Perumda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas Direksi, Kepala SPI, Kepala Penelitian dan Pengembangan, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit dan Kepala Sub Unit yang ada di lingkungan Perumda berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perumda bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan
- (4) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 23

Kepala SPI, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit dan Kepala Sub Unit yang ada di lingkungan Perumda diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Selain unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dapat dibentuk satuan unit kerja fungsional dan unit kerja dibawah sub bagian/unit untuk membantu operasional pelayanan, sesuai dengan kebutuhan Perumda yang jenjang jabatan dan tata kerjanya diatur melalui Keputusan Direksi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua pejabat di lingkungan Perumda masih tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru, sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 198 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum

Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 43